



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna

Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Manna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. HARI GUSANDA, S.E., Bin Ir. SAMIUL ALIM, Lahir di Manna, Tanggal 21 Oktober 1993, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani No. 59 RT. 006, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Penggugat I";

2. GIAN SAH GITA, S.Kom., Bin Ir. SAMIUL ALIM, Lahir di Manna, Tanggal 07 Maret 1995, Umur 25 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani No. 59 RT. 006, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Penggugat II";

3. WINA NANDIA, Binti Ir. SAMIUL ALIM, Lahir di Manna, Tanggal 06 September 2000, Umur 20 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani No. 59 RT. 006, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Penggugat III";

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah memberikan kuasa kepada EDI RUSMAN, S.H., Advokat pada KANTOR HUKUM EDI RUSMAN, S.H. & PARTNERS, Beralamat di Jl. Gd. Melintang RT. 07 No. 77 Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 25 Juni 2020 dengan Nomor 13/SK/KH/2020/PN.Mna, yang menurut gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**.

Hal 1 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna



Dan

1. Ir. SAMIUL ALIM, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani No. 59 RT. 006, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Tergugat I";

2. PT. BANK BTPN Tbk, Cq Bank BTPN Cab. Bengkulu, Beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 925, Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Tergugat II";

3. KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, S.H., Beralamat di Jalan Jend Sudirman No. 79 Manna Bengkulu Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Tergugat III";

4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Bengkulu, Beralamat di Jalan Museum No. 2 Padang Harapan Kota Bengkulu, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Tergugat IV";

5. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Bengkulu Selatan, Beralamat di Jalan Let. Jahidin Kelurahan Pasar Bawah Manna Bengkulu Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Tergugat V";

6. NIA AYU TUPANI, S.Kep., Pekerjaan ibu rumah tangga, Beralamat di Jln. Veteran No. 49 RT 009, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Tergugat VI";

7. DWI MARDIANTI, S.E., Beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 22, Manna Bengkulu Selatan, menurut surat gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2020/PN Mna sebagai: "Tergugat VII";

Menurut gugatan perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator AMELIA

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRINA LUMBANTOBING, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Manna dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 September 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Tergugat VI bersedia meluasi kewajiban pembayaran sisa hutang Perjanjian Kredit No. 0002388-SPK-7253-0713 tertanggal 10 Juli 2013 jo. Perjanjian perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 5003508-ADDOK-7253-0715, Tanggal 28 Juli 2015, jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 5003802-ADDPK-7253-0316, tanggal 23 Maret 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II (PT. BANK BTPN Tbk, Cq Bank BTPN Cab. Bengkulu) dengan nilai sisa hutang yang telah disepakati Tergugat I dan Tergugat II untuk dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pembayaran sisa hutang sebagaimana dalam ayat (1) tersebut telah dilakukan oleh Tergugat VI pada tanggal 25 September 2020 dan telah diterima oleh Tergugat II;
3. Bahwa selain pelunasan sisa hutang sebagaimana dalam ayat (1), (2) tersebut, Tergugat VI juga bersedia memberikan uang kompensasi kepada Para Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa setelah Surat Kesepakatan Damai ini ditandatangani oleh Para Pihak, maka:

1. Tergugat VI berkewajiban menyerahkan pembayaran uang kompensasi sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) secara tunai kepada Para Penggugat dan Tergugat I;
2. Tergugat II berkewajiban mengembalikan kepada Para Penggugat dan Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 00627 atas tanah yang terletak di Jln. Jend. A. Yani, Kel. Ibul, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, luas tanah 408 m2 dan bangunan Ruko 2 Pintu, ukuran bangunan 9,5 M X 14 M terdaftar atas nama Ir. Samiul Alim yang digunakan sebagai jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 0002388-SPK-7253-0713 tertanggal 10 Juli 2013, jo.

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 5003508-ADDOK-7253-0715, Tanggal 28 Juli 2015, jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 5003802-ADDPK-7253-0316, tanggal 23 Maret 2016;

Pasal 3

1. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan 2 dilakukan di hadapan Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Manna sekaligus sebagai laporan bahwa agenda mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan;

2. Bahwa setelah dilakukannya penyerahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka berakhirilah Perjanjian Kredit No: 0002388-SPK-7253-0713 tertanggal tertanggal 10 Juli 2013, jo. Perjanjian perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 5003508-ADDOK-7253-0715, Tanggal 28 Juli 2015, jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor: 5003802-ADDPK-7253-0316, tanggal 23 Maret 2016 dengan segala akibat hukumnya, demikian juga Pihak I tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari terhadap Pihak II terkait perkara ini;

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Kesepakatan Damai ini, akan dilakukan musyawarah untuk mufakat di kemudian hari antara kedua belah pihak, terutama terkait hubungan hukum yang lain antara kedua belah pihak akibat timbulnya sengketa tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Putusan;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak telah sepakat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.297.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari: Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami: M. FAHRI IKHSAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan: SHUNITA LAXMI DEWI, S.H., dan RINI AYU LESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh:

Hal 5 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULMAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat serta Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHUNITA LAXMI DEWI, S.H.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

RINI AYU LESTARI, S.H.

PaniteraPengganti,

ZULMAHRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.050.000,00
- PNBP	: Rp.	80.000,00
- Biaya kirim	: Rp.	56.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	15.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00 +
J u m l a h	: Rp.	1.297.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)